



PENETAPAN

Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX RT.XX RW.XX, Kelurahan/ Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Yang sekarang beralamat di XXXX, Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA. dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL.GIRIMARGO NO. 26 KELURAHAN WONOSOBO BARAT, KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXXX/K/XI/2022 tanggal 16 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX RT.XX RW.XX, Kelurahan/ Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb,

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo pada Hari Rabu 12 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/17/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 12 Mei 2010;
2. Bahwa status Penggugat sebelum pernikahan adalah perawan dan status Tergugat sebelum pernikahan adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX RT.XX RW.XX, Kelurahan/ Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama : **ANAK** yang berumur 11 tahun.
5. Bahwa awal mula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - b. Tergugat sering berjudi dan memiliki banyak hutang;
 - c. Tergugat sering mengatakan kata Talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada pertengahan tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri yaitu Hongkong;
8. Bahwa sejak Penggugat pergi, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami dan istri;
9. Bahwa dari pihak keluarga sering melakukan perdamaian, namun tidak berhasil merukunkan kembali keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/ tidak ridlo dan Penggugat bermaksud mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat secara Hukum, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

11. Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum KUASA. dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL.GIRIMARGO NO. 26 KELURAHAN WONOSOBO BARAT, KECAMATAN WONOSOBO, KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor XXXX/K/XI/2022 tanggal 16 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 14 November 2022 dan ... yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor XXXX/K/XI/2022 tanggal 16 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mugiarti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh Mahfudz

Mugiarti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	220.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2044/Pdt.G/2022/PA.Wsb